



**KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA : BANARAN
KECAMATAN : PLAYEN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 411.24/3/V/2020 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
- 15 Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016 Nomor 2);
- 16 Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 4);
- 17 Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banaran

- Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2020 Nomor 5);
- 18 Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banaran Kecamatan Playen.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Playen.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banaran Kecamatan Playen.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan NON DTKS dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Desa Banaran Kecamatan Playen

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran ini dapat dihentikan kepada Keluarga Penerima Manfaat apabila dikemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 5 Mei 2020
KEPALA DESA



Diundangkan di Banaran
Pada tanggal 5 Mei 2020
SEKRETARIS DESA



ANDI SETIAWAN

LEMBARAN DESA BANARAN NOMOR 2 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NIK	N A M A	ALAMAT	KETERANGAN
1.	3403030707750005	ARI MURTANTO	BANARAN I, RT 001 RW 01	NON DTKS
2.	3403032909790001	ANDRIYANTO	BANARAN I, RT 001 RW 01	NON DTKS
3.	3403033001910003	HERI WAHYUNTORO	BANARAN I, RT 001 RW 01	NON DTKS
4.	3403031005640002	SUBROTO	BANARAN I, RT 002 RW 01	NON DTKS
5.	3403031001570002	TUGIMIN SARPI	BANARAN I, RT 002 RW 01	NON DTKS
6.	3403030101580008	WIYONO	BANARAN I, RT 002 RW 01	NON DTKS
7.	3403031103860005	HENDRI EKO S	BANARAN I, RT 002 RW 01	NON DTKS
8.	3403030803890001	INDRA GURUYUWONO	BANARAN I, RT 003 RW 01	NON DTKS
9.	3403032008940003	ADAM PRADITA	BANARAN I, RT 003 RW 01	NON DTKS
10.	3403033101820005	TUHARIYANTO	BANARAN I, RT 003 RW 01	NON DTKS
11.	3403033112480097	MARDIYANTO	BANARAN I, RT 004 RW 01	NON DTKS
12.	3403031009510001	SUPRAPTO PONJO	BANARAN I, RT 004 RW 01	NON DTKS
13.	3403034209820001	MARYANI	BANARAN I, RT 005 RW 01	NON DTKS
14.	3403033004820005	EKO SUDADI	BANARAN I, RT 005 RW 01	NON DTKS
15.	3273280305810001	HARDI RIFAI	BANARAN I, RT 002 RW 01	NON DTKS
16.	3403034107550136	SUGIYANTI	BANARAN I, RT 002 RW 01	NON DTKS
17.	3403030405590001	SUGENG	BANARAN I, RT 005 RW 01	NON DTKS
18.	3403033112430071	RATNO WINOTO	BANARAN II, RT 006 RW 02	DTKS
19.	3403031209550002	SUPARDIMAN	BANARAN II, RT 006 RW 02	NON DTKS
20.	3403032810840004	ERIK PRASETYO	BANARAN II, RT 006 RW 02	NON DTKS
21.	3403031301850002	AGUS SOESINO	BANARAN II, RT 007 RW 02	NON DTKS
22.	3403033112520104	SAWIYANTO	BANARAN II, RT 007 RW 02	NON DTKS
23.	3403035508760002	MARWIYATI	BANARAN II, RT 007 RW 02	NON DTKS

24.	3403033004590001	PURWO HADI PRAYITNO	BANARAN II, RT 007 RW 02	NON DTKS
25.	3403034107320124	SATINEM	BANARAN II, RT 008 RW 02	NON DTKS
26.	3403030404810005	TUGIRAN	BANARAN II, RT 008 RW 02	NON DTKS
27.	3403030303580002	WAGINO	BANARAN II, RT 008 RW 02	NON DTKS
28.	3403032610870001	ANTON WIJAYANTO	BANARAN II, RT 009 RW 02	DTKS
29.	3403036907520001	NGATINEM	BANARAN II, RT 009 RW 02	NON DTKS
30.	3312101801890081	GUNADI	BANARAN II, RT 009 RW 02	NON DTKS
31.	3403037112390069	WARTO KARIYO	BANARAN II, RT 010 RW 02	NON DTKS
32.	3403037112460083	SUGIYEM	BANARAN II, RT 010 RW 02	NON DTKS
33.	3403036802770002	ENDANG LESTARI	BANARAN II, RT 010 RW 02	NON DTKS
34.	3403030107490092	PAIJO	BANARAN II, RT 010 RW 02	NON DTKS
35.	3403032202700001	R SUJATMIKO	BANARAN III, RT 011 RW 03	NON DTKS
36.	3403032104570001	JOKO PURWANTO	BANARAN III, RT 011 RW 03	NON DTKS
37.	3403031908990003	DWI PANGESTU	BANARAN III, RT 011 RW 03	NON DTKS
38.	3403030107600056	PAIMIN	BANARAN III, RT 012 RW 03	NON DTKS
39.	3403031403920001	WAHYU SANTOSO	BANARAN III, RT 012 RW 03	NON DTKS
40.	3403032208840002	HARIYANTO	BANARAN III, RT 013 RW 03	NON DTKS
41.	3403037112480191	TUKIJEM	BANARAN III, RT 016 RW 03	NON DTKS
42.	3403030101850009	AMRI NUGROHO	BANARAN III, RT 013 RW 03	NON DTKS
43.	3374112908780004	AGUS PURWANTO	BANARAN III, RT 014 RW 03	NON DTKS
44.	3403032811950002	ANTOK NOVIYANTO	BANARAN III, RT 012 RW 03	NON DTKS
45.	3403031312780002	SURANA	BANARAN III, RT 014 RW 03	NON DTKS
46.	3403030908620002	PARJONO	BANARAN III, RT 015 RW 03	NON DTKS
47.	3403035302840001	RETNO INDIYARTI	BANARAN III, RT 015 RW 03	NON DTKS
48.	3403035102750004	WARNI	BANARAN III, RT 016 RW 03	NON DTKS
49.	3403035206590001	BERNANDETA SUMINI	BANARAN III, RT 016 RW 03	NON DTKS
50.	3403152505990002	ANDI ASRURI	BANARAN IV, RT 017 RW 04	NON DTKS
51.	3403037112430079	SUMIYARJO	BANARAN IV, RT 018 RW 04	NON DTKS
52.	3403030904660003	ABDUL MUIN	BANARAN IV, RT 018 RW 04	NON DTKS
53.	3520052903820001	SRI ARDANA ANDI	BANARAN IV, RT 018 RW 04	NON DTKS
54.	3403031310880005	SYAIFUL ANWAR	BANARAN IV, RT	NON DTKS

		ASIDIK	019 RW 04	
55.	3403011408840006	PANDU TRI UNTORO	BANARAN IV, RT 019 RW 04	NON DTKS
56.	3403032812950003	DESAR SUGIYARTO	BANARAN IV, RT 019 RW 04	NON DTKS
57.	3307062711010001	FAJAR SUSENO	BANARAN IV, RT 019 RW 04	NON DTKS
58.	3403030708590002	SARIPIN	BANARAN IV, RT 020 RW 04	NON DTKS
59.	3403032906840002	MUHAMMAD SLAMET	BANARAN IV, RT 020 RW 04	NON DTKS
60.	3403036011420001	PARSIYEM	BANARAN IV, RT 021 RW 04	NON DTKS
61.	3403031710740001	RAHMAD TRIYANTO	BANARAN IV, RT 018 RW 04	NON DTKS
62.	3173010508830023	ABDUL MACHDI	BANARAN IV, RT 022 RW 04	NON DTKS
63.	3403036002810001	AYU HANDAYANI	BANARAN IV, RT 022 RW 04	NON DTKS
64.	3403072505910002	BASUKI	BANARAN IV, RT 022 RW 04	NON DTKS
65.	1603060606480001	WAGIYO	BANARAN V, RT 024 RW 05	DTKS
66.	3403032611860002	SULISTIONO	BANARAN V, RT 024 RW 05	NON DTKS
67.	3403031301960004	PANJI SINGGIH	BANARAN V, RT 023 RW 05	NON DTKS
68.	3403031403910005	DEDY PRATAMA	BANARAN V, RT 023 RW 05	NON DTKS
69.	3403030112930002	MUHAMAD TAUFIK	BANARAN V, RT 024 RW 05	NON DTKS
70.	3212201409910001	SEPTIAN ANDI TRIONO	BANARAN V, RT 024 RW 05	NON DTKS
71.	3321130812840002	ROHMAD SOKEH	BANARAN V, RT 024 RW 05	DTKS
72.	3403037105750001	SRI MULYATI	BANARAN V, RT 025 RW 05	NON DTKS
73.	3403032004820004	SHOLAHUDIN AL- AYUB	BANARAN V, RT 025 RW 05	NON DTKS
74.	1801180408580002	SUNARYO	BANARAN V, RT 026 RW 05	NON DTKS
75.	1207050304760001	PURMIYANTA	BANARAN V, RT 026 RW 05	NON DTKS
76.	3403034107650074	KIRAH	BANARAN V, RT 026 RW 05	NON DTKS
77.	3403031502820002	EKO MARSUDIYONO	BANARAN V, RT 027 RW 05	NON DTKS
78.	3403030410940001	SUTONO	BANARAN V, RT 027 RW 05	NON DTKS
79.	3403030306740002	EKO HARIYANTO	BANARAN V, RT 027 RW 05	NON DTKS
80.	3403032008790002	PRIHATIN	BANARAN VI, RT 028 RW 06	NON DTKS
81.	3403030201820002	WIYONO	BANARAN VI, RT 028 RW 06	NON DTKS
82.	3403032606880003	HERI SUSANTO	BANARAN VI, RT 028 RW 06	NON DTKS
83.	3403036111950001	RETNO DWI	BANARAN VI, RT 028 RW 06	NON DTKS
84.	3403030711860002	FENDI TRIMULAT	BANARAN VI, RT 029 RW 06	NON DTKS

85.	3403031107800003	AGUNG SUBEKTI	BANARAN VI, RT 029 RW 06	NON DTKS
86.	3403031212800004	SUKASDI	BANARAN VI, RT 030 RW 06	NON DTKS
87.	3403031308860003	WIDODO	BANARAN VI, RT 031 RW 06	NON DTKS
88.	3403032008820005	SULASTONO	BANARAN VI, RT 031 RW 06	NON DTKS
89.	3403030901720002	WASTOYO	BANARAN VI, RT 029 RW 06	NON DTKS
90.	3403031605600001	SUGIMAN	BANARAN VI, RT 031 RW 06	NON DTKS
91.	3403032608870002	LUKIYANTO	BANARAN VI, RT 049 RW 06	NON DTKS
92.	3403030103950001	FITRI LANJARI	BANARAN VI, RT 049 RW 06	NON DTKS
93.	3403030206870002	SALAMUN	BANARAN VI, RT 049 RW 06	NON DTKS
94.	3327142309910002	AGUS BUDIYANTO	BANARAN VI, RT 049 RW 06	NON DTKS
95.	3403030604730004	SUPIR	BANARAN VII, RT 032 RW 07	NON DTKS
96.	3403030208550001	SAGIMAN	BANARAN VII, RT 032 RW 07	NON DTKS
97.	5371044804850011	SUTARNI	BANARAN VII, RT 032 RW 07	DTKS
98.	3403030303530003	WARYADI	BANARAN VII, RT 033 RW 07	NON DTKS
99.	3403032003820002	JOKO UNTORO	BANARAN VII, RT 033 RW 07	NON DTKS
100.	3403034801910002	WIRA BUANA TAMRIN	BANARAN VII, RT 033 RW 07	NON DTKS
101.	1605034804860004	SUCI DEWI	BANARAN VII, RT 033 RW 07	NON DTKS
102.	3403032211520001	SAPARDI	BANARAN VII, RT 034 RW 07	NON DTKS
103.	3403034107530104	PARTINEM	BANARAN VII, RT 034 RW 07	NON DTKS
104.	3403034202920002	RENI WULANSARI	BANARAN VII, RT 034 RW 07	NON DTKS
105.	3403032512760003	NGADRIYONO	BANARAN VII, RT 035 RW 07	NON DTKS
106.	3403030908760004	SUWARDIYONO	BANARAN VII, RT 035 RW 07	NON DTKS
107.	3403032307910003	FRENDY S	BANARAN VII, RT 035 RW 07	NON DTKS
108.	3403030209960004	WISNU DWI P	BANARAN VII, RT 036 RW 07	NON DTKS
109.	3403033107510001	SAMIYO	BANARAN VII, RT 036 RW 07	NON DTKS
110.	3403030208380002	WARTO UTOMO	BANARAN VII, RT 036 RW 07	NON DTKS
111.	3403030211970001	NOVARINDA EDI EFENDI	BANARAN VIII, RT 037 RW 08	DTKS
112.	3402160203970004	IMAM BUKHORI	BANARAN VIII, RT 037 RW 08	DTKS
113.	3172025708890005	LINA SUPARYATI	BANARAN VIII, RT 037 RW 08	NON DTKS
114.	3403033112230026	KARDINEM	BANARAN VIII, RT 038 RW 08	NON DTKS
115.	3403031001870004	SULISTIYAWAN	BANARAN VIII, RT	DTKS

			038 RW 08	
116.	3403032407880001	ARIF GUNARTO	BANARAN VIII, RT 038 RW 08	NON DTKS
117.	3403031107720002	TULUS SUSANTO	BANARAN VIII, RT 038 RW 08	DTKS
118.	3403030112420001	SUPARENG	BANARAN VIII, RT 039 RW 08	DTKS
119.	3403036312620002	DEDE SUYANTI	BANARAN VIII, RT 039 RW 08	NON DTKS
120.	3505080204840002	PRIHATIN	BANARAN VIII, RT 039 RW 08	NON DTKS
121.	3403034706930002	BETY INDRIYANI	BANARAN VIII, RT 040 RW 08	NON DTKS
122.	3403034107420144	SUKINEM	BANARAN VIII, RT 040 RW 08	NON DTKS
123.	3403036110420001	SAYEM	BANARAN VIII, RT 040 RW 08	NON DTKS
124.	3403036309750003	SUMINAH	BANARAN VIII, RT 041 RW 08	DTKS
125.	3403030107590074	KIRNO WIDADI	BANARAN VIII, RT 041 RW 08	NON DTKS
126.	3403031503950004	TRI KURDIYANTO	BANARAN VIII, RT 041 RW 08	DTKS
127.	3403030505560007	WADIYONO	BANARAN IX, RT 048 RW 09	DTKS
128.	3403030107630054	SUPADI	BANARAN IX, RT 046 RW 09	NON DTKS
129.	3403030312940004	TAUFIK SETIAWAN	BANARAN IX, RT 043 RW 09	NON DTKS
130.	3403032610790002	RUSDIYANTO	BANARAN IX, RT 045 RW 09	NON DTKS
131.	3403103105970001	IHWAN AGUNG NUGROHO	BANARAN IX, RT 042 RW 09	NON DTKS
132.	3403032702480002	SUMIYARTO	BANARAN IX, RT 044 RW 09	NON DTKS
133.	3403032509690004	BAMBANG SUBEKTI	BANARAN IX, RT 043 RW 09	NON DTKS
134.	3403032107970002	SAMSUDIN ARIS WIBOWO	BANARAN IX, RT 042 RW 09	NON DTKS
135.	3403032804820003	HENDRI KURNIAWAN	BANARAN IX, RT 048 RW 09	NON DTKS
136.	3403034505510004	WASIKEM	BANARAN IX, RT 046 RW 09	DTKS
137.	3403033112570105	PURWO WIDODO	BANARAN IX, RT 047 RW 09	NON DTKS
138.	3403031310800001	EKO NUGROHO	BANARAN IX, RT 045 RW 09	NON DTKS
139.	3403031611910001	EKO ANGGAR PAMBUDI	BANARAN IX, RT 042 RW 09	NON DTKS
140.	3310121511800001	HARYANTO	BANARAN IX, RT 048 RW 09	NON DTKS
141.	3403032706900002	OKI IRAWAN	BANARAN IX, RT 042 RW 09	NON DTKS

